



PUTUSAN

Nomor 4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

PEMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx Bertempat tinggal di Bukit xxxxxxxx Indah Blok D -
1/4 RT. 008/004, Kel. xxxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh **DIAN
ANDRIANI, SH, MH- FATHAN HIZBUR RACHMAN,
S.H., H. ABD. RACHMAN, SH, MH.** Profesi sebagai
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Advokat
Indonesia Cabang Jakarta Selatan, berkedudukan di Jl.
Harsono RM.No.29, Ragunan, Pasar Minggu, Kota
Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa **Khusus No
0077/SK/LBH-AI/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023,**
**yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1287/KUASA/4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 16
Agustus 2023,** sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur... Bertempat tinggal di Bukit xxxxxxxx Indah Blok D - 1/4 RT.
008/004, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 31 Januari 2021;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (orang anak) orang anak yang bernama :

Anak 1, Laki – Laki, Lahir di Tangerang Selatan pada Tanggal 3 September 2021

4. Bahwa sejak tahun 2022, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menjalin rumah tangga dengan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena:

- a. Adanya Pria Idaman Lain (PIL).
- b. Termohon bersifat Nusyuz karena sering pulang larut malam tanpa izin kepada Pemohon.
- c. Faktor Ekonomi, karena Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon.

5. Bahwa sejak bulan September 2022 terjadi puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon menurut hemat Pemohon telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talak ini dapat di kabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon ditetapkan dengan seadil-adilnya atau (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [xxx/119/III/2001](#) pada tanggal 31 Januari 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, mengaku saudara seibu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Juwita Husin;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan pada awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab terjadi percekocokan, Karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Termohon sering pulang larut malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi 2 Saksi 2, mengaku sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama Juwita Husin;
- Bahwa Pemoho dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebab terjadi percekocokan, Karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Termohon sering pulang larut malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **DIAN ANDRIANI, SH, MH- FATHAN HIZBUR RACHMAN, S.H., H. ABD. RACHMAN, SH, MH.** Profesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Advokat Indonesia Cabang Jakarta Selatan, berkedudukan di Jl. Harsono RM.No.29, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 0077/SK/LBH-AI/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1287/KUASA/4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 16 Agustus 2023, berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, dengan demikian surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum Penggugat mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Januari 2001 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun Karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Termohon sering pulang larut malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi berpisah ranjang sejak bulan September 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp 0,00
4. Panggilan Termohon : Rp 64.000,00
5. PNPB panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.4316/Pdt.G/2023/PA.Tgrs